

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan pajak merupakan sumber pendapatan utama yang berlaku di hampir semua negara di dunia. Sebagian besar negara mengenakan pajak kepada warganya, kecuali negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah yang menjadi sumber utama penerimaan negara, sehingga tidak memberlakukan pajak. Di Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara serta mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berdasarkan hukum melalui reformasi administrasi dan kebijakan perpajakan yang lebih terintegrasi. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan masih dimungkinkan dan terbuka luas, tergantung pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi sistem perpajakan, karena kepatuhan yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan dan membiayai pembangunan negara. Tahun 2022, penerimaan pajak mencapai Rp2.034,5 triliun, menyumbang 80% dari total pendapatan negara (www.kemenkeu.go.id). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan mengoptimalkan pendaftaran wajib pajak melalui pemetaan, profil, dan perbandingan. Namun, keberhasilan ini bergantung pada kepatuhan wajib pajak, dan pemerintah dalam menargetkan individu atau entitas yang telah menyelesaikan proses registrasi dan

mengidentifikasi masyarakat yang memiliki penghasilan kena pajak namun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Penerimaan negara dari sektor pajak pada tingkat kota atau kabupaten di Indonesia juga dapat mengalami peningkatan, seperti halnya Kota Padang, salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk sampai dengan 934,85 ribu jiwa, termasuk kota yang padat, serta merupakan salah satu pusat sentral bisnis (www.sumbar.indonesiasatu.co.id). Berdasarkan tabel 1.1 Capaian penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu terus tumbuh dalam enam tahun terakhir dan Tahun 2022 merupakan tahun tersukses dalam merealisasikan penerimaan pajak di Kota Padang dengan persentase keberhasilan sebesar 113%.

Table 1.1 Penerimaan Pajak Orang Pribadi 2017-2022

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |
|----|-------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | 2017 | 2,408,511,259 | 2,125,465,490 | 88 |
| 2 | 2018 | 2,693,737,094 | 2,239,485,829 | 83 |
| 3 | 2019 | 2,669,825,257 | 1,780,414,036 | 67 |
| 4 | 2020 | 1,805,216,901 | 1,450,377,104 | 80 |
| 5 | 2021 | 1,732,487,199 | 1,832,537,037 | 106 |
| 6 | 2022 | 2,300,180,780 | 2,606,837,888 | 113 |

Sumber : Agassy (2024)

Namun, peningkatan capaian penerimaan pajak di KPP Padang Satu berbanding terbalik dengan kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini dapat dilihat di dalam tabel 1.2 yang memperlihatkan kecenderungan penurunan kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan.

Table 1. 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 2017-2022

| No | Tahun | Jumlah WPOP | WPOP Aktif | WPOP Lapori SPT Tahunan | Tingkat Kepatuhan (%) |
|----|-------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2017 | 171,682 | 60,603 | 57,274 | 95 |
| 2 | 2018 | 183,012 | 64,780 | 57,791 | 89 |
| 3 | 2019 | 195,771 | 71,240 | 58,567 | 82 |
| 4 | 2020 | 256,484 | 77,958 | 59,901 | 77 |
| 5 | 2021 | 269,632 | 85,287 | 66,365 | 78 |
| 6 | 2022 | 285,461 | 94,749 | 60,669 | 64 |

Sumber : Agassy (2024)

Peningkatan realisasi penerimaan pajak tidak menjamin peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Data pada tabel 1.2 menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terus mengalami penurunan dari tahun ketahun. Puncaknya pada tahun 2022, 64% wajib pajak aktif melaporkan SPT. Oleh karena permasalahan itu pemerintah Kota Padang mengupayakan untuk mencapai target pajak, dengan menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Rendahnya tingkat kepatuhan ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan wajib pajak yang berada di Kota Padang. Skeptisisme masyarakat akibat kasus-kasus pajak, perubahan peraturan yang rumit, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan membuat masyarakat enggan dalam melaporkan pajaknya (Agassy, 2024). Meskipun begitu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan reformasi perpajakan dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *office assessment system* menjadi *self assessment system* (Pramudya & Mustafa, 2022). Sari dan Fidiana (2017) menyatakan, *self assessment system* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pemerintah berharap, agar selalu dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dari waktu ke waktu. Menurut Cindy dan Yenni (2013) ada 2 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari pribadi wajib pajak seperti kesadaran, motivasi, dan lainnya. Sementara faktor eksternal bersumber dari luar pribadi atau dari pihak luar seperti penyuluhan, pelayanan, serta kebijakan yang diprogramkan oleh pemerintah. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang dikenal dengan nama *tax amnesty* (pengampunan pajak), sesuai dengan Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (Gunardi, 2022).

Definisi lain *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara pengungkapan harta dan membayar hutang tebusan (Rahayu, 2017). Maka dapat disimpulkan *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana.

Di Indonesia sendiri *Tax amnesty* pernah dilakukan sebanyak 2 Jilid , yaitu jilid pertama diberlakukan sejak 2015, 2016 sampai 2017, sedangkan jilid kedua dilakukan pada tahun 2022. *Tax amnesty* pada jilid pertama terdapat 3 periode, yaitu periode pertama tanggal 1 Juli – 30 September 2015, periode kedua tanggal 1 Oktober – 31 Desember 2016, dan periode ketiga tanggal 1 Januari – 31 Maret 2017. Alasan diberlakukannya *tax amnesty* pada jilid pertama ini agar kebijakan *tax amnesty* ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang bayar, dilihat pada penerimaan pajak di tahun 2015 masih rendah yaitu sebesar 10,75% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 11,36% (Alahyan, 2024). Upaya dalam memberlakukan *tax amnesty* di Indonesia pada jilid pertama ternyata berdampak positif. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3 yang memperlihatkan adanya

peningkatan kepatuhan wajib pajak setelah diterapkannya kebijakan *tax amnesty* di Indonesia.

**Table 1. 3 Hasil Tax Amnesty Periode I s.d III
(Dalam Rupiah)**

| Periode | Penerimaan uang tebusan | Deklarasi | | Repatriasi |
|---------|----------------------------|--------------|-------------|------------|
| | | Dalam negeri | Luar negeri | |
| I | 97,2 T | 2.532 T | 951 T | 137 T |
| II | 103,31 T | 3.143 T | 1.013 T | 141 T |
| III | 114 T | 3.608 T | 1.033 T | 146 T |

Sumber: (<https://www.liputan6.com> dan <https://finance.detik.com>, 4 September 2024)

Berdasarkan tabel 1.3. Peningkatan jumlah penerimaan dan bertambahnya wajib pajak baru, dari *tax amnesty* periode I hingga III menunjukkan hasil yang positif. Dimana kenaikan penerimaan uang tebusan, deklarasi dalam negeri dan luar negeri, serta repatriasi dari periode ke periode, mencerminkan respons yang baik dari para wajib pajak, terhadap program *tax amnesty*. Hal ini juga sejalan dengan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu. Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 capaian penerimaan dan kepatuhan wajib pajak paling tinggi yaitu pada tahun 2017. Namun, pada tahun berikutnya kepatuhan wajib pajak semakin menurun dari tahun ke tahun.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2017, masih ada kebijakan *tax amnesty* yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menjadi tahun terakhir kebijakan *tax amnesty* jilid I, sedangkan untuk tahun berikutnya kepatuhan wajib pajak semakin menurun. Maka dari itu dapat dikatakan *tax amnesty* mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muniroh, 2022; Nurulita, 2017; Pranandika & Jaeni, 2023; Viega & Fidiana, 2017 dimana *tax amnesty* memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbanding terbalik dengan *tax amnesty* Jilid II atau yang disebut Program Pengungkapan Sukarela (PPS), yang berlangsung dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Tabel 1.1 dan tabel 1.2, menunjukkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Padang Satu. Pada tahun 2022, kepatuhan wajib pajak semakin menurun, meskipun *Tax Amnesty* jilid II masih diadakan dan seharusnya memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak seperti jilid I. Namun temuan ini sejalan dengan penelitian Kusumaningrum dan Aeni (2017), yang menemukan bahwa *tax amnesty* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak memberikan tanggapan. Pemerintah juga tidak lagi mengadakan program pengampunan pajak seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang disebut *tax amnesty* jilid II karena, jika diberikan terlalu sering akan menciptakan mentalitas wajib pajak yang tidak baik (Prastowo, 2022).

Setelah di adakannya *tax amnesty* jilid I dan jilid II ini, pemerintah terus berharap kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan mentalitas wajib pajak tetap baik, dengan ditingkatkannya pola berpikir wajib pajak itu sendiri, untuk menumbuhkan adanya rasa kesadaran wajib pajak yang menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Maksum et al., 2023). Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti bahwa wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan dengan jumlah yang tepat (Fitri, 2017).

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan membuat wajib pajak memahami tentang perpajakan sehingga akan menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak itu sendiri agar patuh terhadap perpajakan dan membayar pajaknya secara rutin dan tepat waktu. Agustiniingsih (2016) menyatakan kesadaran wajib pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.

Menurut Nurul dan Ida, 2017; Rohmah dan Herwinarni, 2018; Yuwita dan Desy, 2021 kesadaran perpajakan juga memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian oleh Widiatmoko et al., (2019) menyatakan kesadaran dan pengetahuan pajak memiliki dampak signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Karena wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dan manfaat membayar pajak cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Namun berbanding terbalik dengan penelitian Fadjar dan Ulfah, 2022; Rita, 2020; Ghailina dan Teguh, 2018) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan tersebut masih kurang di masyarakat sehingga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kesadaran diri yang masih kurang, maka pemerintah terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan program-program perpajakan dan kualitas pelayanan yang baik, agar aparat pajak dapat membantu wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

Suryadi dan Nurhayati (2020) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh DJP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain kualitas pelayanan yaitu penyebab eksternal karena dilakukan oleh pihak aparat pajak dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam bersikap untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Aparat pajak yang memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak berhubungan erat dengan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pramudita (2021) menyatakan kualitas pelayanan pajak adalah tingkat baik buruknya sikap aparat pajak dalam melayani atau membantu segala keperluan orang lain Apabila pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak tidak memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, maka pelayanan yang diberikan tidak berkualitas. Oleh karena itu, semakin baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak maka wajib pajak akan merasa puas, sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian Rohmah dan Herwinarni, 2018; Rita J. D, 2020; Yuwita dan Desy, 2021) menyatakan kualitas pelayanan pajak memiliki hasil positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib namun dalam penelitian Viega & Fidiana (2017) dan As'ari & Erawati (2018), yang menyatakan jika semakin buruk kualitas pelayanan pajak, maka wajib pajak akan cenderung tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pelayanan perpajakan yang mencakup kemudahan akses informasi, transparansi prosedur, profesionalisme petugas pajak, dan sistem administrasi yang efisien membuat wajib pajak merasa lebih nyaman dan didukung dalam melaksanakan kewajibannya (Ahmadulloh, 2018). Implementasi teknologi informasi yang juga mendukung seperti e-filing dan e-billing juga telah membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan, pada gilirannya, meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Pratami, 2017). Dengan kualitas perpajakan yang lebih baik seharusnya wajib pajak tidak enggan lagi dalam memenuhi kewajibannya, namun nyatanya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan masih kurang, dengan itu diperlukan penyuluhan dan sosialisasi yang lebih optimal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Fadjar dan Ulfah (2022) menyatakan Penyuluhan perpajakan juga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penyuluhan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban perpajakan, serta manfaat dari kepatuhan pajak bagi pembangunan negara. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk seminar, workshop, konsultasi langsung, dan kampanye melalui media massa dan media sosial. DJP telah berupaya meningkatkan intensitas dan jangkauan penyuluhan perpajakan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan komunitas bisnis.

Peningkatan kegiatan penyuluhan diharapkan dapat menumbuhkan budaya sadar pajak yang lebih kuat di kalangan masyarakat. Program penyuluhan yang baik dapat mengklasifikasi banyak aspek teknis dari perpajakan, mengurangi keraguan dan kebingungan yang sering kali menyebabkan ketidakpatuhan. Dengan pemahaman yang lebih baik, wajib pajak merasa lebih nyaman dan yakin dalam melaporkan serta membayar pajak mereka dengan benar dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Ihsan, 2022). Namun bertentangan dengan penelitian Ainul dan Susanti (2021) yang menyatakan bahwa penyuluhan atau sosialisasi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Dari penelitian sebelumnya masih terdapat kesenjangan hasil penelitian. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat kepatuhan wajib pajak di Kota Padang. Hal ini dikarenakan Kota Padang sebuah kota besar di Sumatera Barat dengan populasi mencapai 934,85 ribu jiwa, dikenal sebagai kawasan yang padat dan memiliki peran sentral dalam aktivitas bisnis dan perkantoran, dan jauh lebih berkembang dibandingkan kabupaten lain di Sumatera Barat (www.sumbar.indonesiasatu.co.id). Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak daerah. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih berada pada tingkat yang kurang memadai, sehingga upaya pencapaian target penerimaan pajak menghadapi tantangan yang signifikan.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berfokus pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan edukasi dan informasi yang berkelanjutan serta memperbarui program-program yang memotivasi kepatuhan perpajakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur sejauh mana pengaruh Tax Amnesty, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan penyuluhan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Padang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang ?
2. Apakah Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang ?
3. Apakah Pengaruh Kualitas Pelayanan Kantor Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang ?
4. Apakah Pengaruh Penyuluhan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang
2. Untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang
3. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Pelayanan kantor pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang
4. Untuk menganalisis pengaruh Penyuluhan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kota Padang maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah pengaruh *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kota Padang terutama bagi peneliti selanjutnya yang meneliti faktor lain terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan sebagai bahan informasi tambahan yang dapat diterapkan ke dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di Kota Padang, dalam menjalankan kewajibannya.

1.5 Batasan Masalah

Pada latar belakang dan tujuan penelitian telah dikemukakan masalah-masalah yang terjadi. Agar penelitian ini dapat dibahas secara terfokus, maka diperlukan pembatasan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini diantaranya:

1. Hanya terfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berdomisili di Kota Padang
2. Penelitian ini hanya menitik beratkan pada pengaruh *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kota Padang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebuah sistem untuk memberikan gambaran secara umum dalam penulisan skripsi, sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca, dalam menganalisis hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini. Terdapat gambaran pembahasan dari penelitian ini yang terdiri dari lima bab, yaitu :

1. Bab I Pendahuluan
Membahas mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan
2. Bab II Pengembangan Hipotesis
Menjelaskan tentang tinjauan literatur yang memberikan hubungan landasan teori dan kerangka kerja dalam mendukung penelitian ini.
3. Bab III Metode Penelitian
Berisi penjelasan metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Membahas hasil penelitian dan pembahasan berbagai topik penelitian, serta analisis hasil yang disajikan untuk menarik kesimpulan dan kontribusi serta saran
5. Bab V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dan berguna untuk penelitian ini dan penelitian selanjutnya.

